

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia dikenal adanya lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank. Perbedaan diantara keduanya terletak pada kegiatan usaha yang dilakukan, yakni bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sementara lembaga keuangan bukan bank tidak dapat melakukan kegiatan penarikan dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Selain dari pada lembaga keuangan yang ada di Indonesia maka kita juga mengenal dengan lembaga pembiayaan yakni badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga pembiayaan yang saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan meliputi sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen.

Lahirnya lembaga pembiayaan sebenarnya merupakan jawaban atas kendala-kendala perkembangan masyarakat dalam bidang pembiayaan selama ini. Melalui beberapa lembaga pembiayaan masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli

barang secara tunai akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat, kemudahan yang diberikan melebihi kemudahan yang diberikan oleh bank. Pembiayaan melalui lembaga pembiayaan ini tergolong kedalam *sale credit*, karena masyarakat tidak menerima secara tunai, tetapi hanya menerima barang yang dibeli dengan kredit tersebut untuk tujuan konsumtif.

Dalam struktur perekonomian nasional, kebijaksanaan perkreditan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijaksanaan pembangunan secara makro, kebijaksanaan perkreditan adalah searah dengan tujuan pembangunan, karena tujuan kredit untuk menopang laju pembangunan, penyaluran kredit harus merata agar semua lapisan masyarakat ikut berperan serta dalam pembangunan. Bagi pengusaha baik pengusaha besar, menengah, maupun pengusaha kecil, kredit merupakan urat nadi bagi pengembangan usahanya. Kredit disini merupakan kebutuhan yang membantu serta sangat bermanfaat dalam pengembangan usaha mereka. Didalam upaya mendapatkan tambahan modal melalui pemberian kredit oleh pihak bank bagi pengusaha menengah keatas tidak begitu merupakan masalah untuk mendapatkan fasilitas kredit, karena pada mereka biasanya persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pihak bank dapat mereka penuhi dengan baik dalam keyakinan bank atas watak, kemampuan, modal. Prospek usaha dan jaminannya, karena pengusaha tersebut

mempunyai kemampuan yang lebih dibanding dengan para pengusaha kecil ditambah lagi para pengusaha menengah keatas mempunyai kemampuan yang tinggi.<sup>1</sup>

Bagi pengusaha kecil agak sulit memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, karena biasanya kedudukan mereka lemah, perusahaan kurang dikenal, jaminan tidak memadai dan sebagainya dan bank sendiri sebagai pihak kreditur yang berdasarkan prinsip kehati-hatiannya selalu mempertimbangkan keselamatan dana yang telah disalurkan dan untuk pengamanan biasanya pihak bank akan meminta jaminan tambahan yang dalam praktek berupa jaminan kebendaan. Dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penerima kredit, baik itu adanya keterlambatan pembayaran setoran maupun ketidakmampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Tetapi adapula yang memang sengaja tidak untuk membayar, yang disebabkan karena menganggap bahwa perikatan yang dibuat oleh pihak kreditur itu hanya merupakan perjanjian biasa bukan perikatan yang muncul karena undang-undang. Besar pemberian kredit tergantung kepada besarnya jaminan kebendaan yang diberikan pihak debitur. Ini merupakan kendala bagi pengusaha kecil yang meskipun prospek usahanya dinilai bagus dan produktif serta telah diberi persyaratan dalam perolehan kredit yang lebih sederhana dan bunga ringan, tetapi mereka sering tersandung pada jaminan kebendaan yang diminta oleh pihak bank. Akibatnya para pengusaha kecil dalam perolehan kredit adakalanya tidak memperoleh dana yang memadai, sehingga usaha pemerintah untuk memberikan

---

<sup>1</sup>Djuhaedah Hasan, **Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan atas Pemisahan Horizontal**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h.184.

bantuan kepada pengusaha kecil sering tidak mencapai sarannya karena hambatan dalam persyaratan jaminan kebendaan itu.

Keadaan tersebut sangat dilematis baik bagi pihak bank dan pihak nasabah dari kalangan pengusaha kecil, karena bank dalam menyalurkan atau mengeluarkan kredit berdasarkan prinsip kehati-hatiannya meminta jaminan tambahan berupa kebendaan, disisi lain pengusaha kecil tidak cukup mempunyai jaminan kebendaan yang diinginkan oleh pihak bank. Padahal bank merupakan satu lembaga yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional kegiatan usaha bank sebagai intermediasi yang meliputi penghimpunan dan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam kenyataan sangat mendukung pelaksanaan pembangunan perekonomian karena melalui kegiatan tersebut bank bertindak sebagai lembaga perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang memerlukan dana. Untuk mengatasi jaminan kebendaan yang dialami oleh kedua belah pihak tersebut diperlukan adanya lembaga fidusia yang dapat menjamin kedua belah pihak tidak dirugikan dengan prinsip *take and give*.<sup>2</sup>

Setiap kebijakan pembangunan oleh pemerintah, diharuskan mampu menampung kebutuhan hukum serta mampu mengarahkan kesadaran hukum masyarakat menuju kearah modernisasi sehingga tercapai ketertiban dan kepastian

---

<sup>2</sup>Yurizal, **Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**, Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, h.3.

hukum.<sup>3</sup> Kaitannya dengan perkembangan ekonomi dan perkreditan, munculnya bentuk jaminan fidusia (seperti kepercayaan) yang menjawab kebutuhan masyarakat dalam perkreditan sebagai sarana untuk mendapatkan modal maupun kebutuhan konsumtif seperti kendaraan. Adanya ketentuan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pencari kredit dengan tanpa harus menyerahkan barang yang dijamin secara fisik seperti dalam gadai. Fidusia di dalam pelaksanaannya kemudian tidak dipergunakan oleh para pengusaha saja, tetapi dipergunakan juga oleh masyarakat pada umumnya. Obyek fidusia semula hanya benda bergerak tetapi dalam perkembangannya juga dapat diterapkan terhadap benda tetap.

Jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan, dimana diantara pemberi fidusia dan penerima fidusia saling memberikan kepercayaan, pemberi fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada penerima fidusia, namun penerima fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang diserahkan oleh pemberi fidusia, sehingga jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan. Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang piutang antara kreditur dan debitur. Fidusia digunakan untuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan fidusia lahir karena pada prakteknya ada hal yang tidak dapat terakomodasi.

---

<sup>3</sup>Sri Soedewi M, **Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia**, Yogyakarta, Fakultas Hukum UGM, Bulaksumur, 1977, h.1

Sedangkan untuk benda tidak bergerak, yang menjadi objeknya adalah benda yang bukan merupakan objek hak tanggungan.<sup>4</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), jaminan fidusia sebagai bentuk jaminan khusus yang mana jaminan khusus ini objeknya juga benda milik debitor, hanya saja sudah ditunjuk secara tertentu dan diperuntukan bagi kreditor tertentu pula. Oleh karena objeknya benda, maka ketentuan jaminan khusus ini pengaturannya dikelompokkan menjadi satu kedalam hukum benda yang diatur dalam buku II BW. Jaminan kebendaan dalam BW dibedakan menjadi dua yakni gadai dan hipotek. Perbedaan utamanya kalau gadai objeknya benda bergerak, sedangkan hipotek objeknya benda tidak bergerak. Sering dikatakan bahwa gadai dan hipotek itu lahir tak lain sebagai salah satu konsekuensi adanya pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Salah satu wujud dari jaminan khusus ini adalah jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.<sup>5</sup> Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

---

<sup>4</sup> J. Satrio, **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 130.

<sup>5</sup> Yurizal, **Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**, Surabaya, MediaNusa Creative, 2011, h. 18-20

Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi debitur, karena selain mendapatkan pinjaman, debitur tetap menguasai barang jaminan. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKB berada pada kreditor (Perusahaan Pembiayaan) hingga pinjaman tersebut selesai.

Mengingat tujuan fidusia untuk memberikan jaminan atas tagihan kreditor terhadap debitur atau dibalik menjamin hutang debitur terhadap kreditor. Disamping memberikan perlindungan kepada debitur pemberi fidusia, juga bermaksud untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditor, maka setelah debitur wanprestasi, kreditor harus memberikan hak-hak yang sepadan dengan seorang pemilik mengingat benda jaminan ada ditangan pemberi jaminan yaitu untuk mengakhiri sepakatnya untuk meminjam pakaikan benda jaminan dan menuntutnya kembali, sebagai yang tampak dalam Pasal 30 dan 15 ayat (3), yang memberikan Hak Parate Eksekusi kepada kreditor.

Jaminan fidusia merupakan hak mutlak yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Jika debitor tetap memenuhi kewajibannya, maka ia tetap dapat menguasai bendanya, juga terhadap pihak ketiga, yaitu terhadap kreditor dari pemegang fidusia, jika seandainya terjadi penyitaan terhadap pemegang fidusia. Bahkan debitor tetap dapat mempertahankan haknya terhadap kreditor jika terjadi kepailitan kreditor. Jaminan fidusia juga mengikuti objek yang dijamin ditangan siapapun objek itu berada. Hal ini berarti bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya segala hak dari kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Jaminan fidusia juga memberikan jaminan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima dalam mengambil pelunasan piutangnya dan tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Sesuai dengan *asaspacta sunt servanda*, janji itu harus ditepati, maka apa yang menjadi kewajiban suatu pihak yang berarti hak bagi pihak lawan harus dipenuhi. Manakala dari antara mereka ada yang ingkar janji atau wanprestasi, wanprestasi seorang debitor dapat berupa empat macam yaitu: Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Dengan demikian jelas



kerugianlah yang akan di derita oleh rekan sekontraknya. Padahal sesuai watak manusia pada umumnya, akan selalu berupaya untuk menghindari kerugian tersebut.<sup>6</sup>

Salah satu ketentuan yang penting dalam pengaturan mengenai fidusia adalah mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Setelah didaftarkan akan memperoleh sertifikat, hak kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, artinya adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Namun walaupun pihak kreditor telah membentengi diri dengan berbagai peraturan tetap saja ada pihak debitor yang masih melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian yang mereka buat, Persoalan yang sering muncul dalam perjanjian pembiayaan konsumen umumnya ketika debitor lalai dalam memenuhi prestasinya, selain dari pada kelalaian dalam memenuhi prestasinya, persoalan yang sering muncul dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan roda empat adalah setelah debitor tidak mampu lagi melaksanakan prestasinya, maka debitor cenderung untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain, tanpa seizin tertulis dari pihak kreditor.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia lebih mempertegas apabila ada wanprestasi seperti contoh penggelapan maka

---

<sup>6</sup> Moch.Isnaeni, **Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia**, Surabaya; CV Dharma Muda, 1996, h. 30-32

sudah menjadi wilayah hukum pidana. Dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Dalam prakteknya leasing selaku perusahaan pembiayaan yang menerapkan jaminan fidusia sering mengalami kendala di lapangan, dimana yang menjadi obyek jaminan fidusia itu sendiri sering dialihkan oleh pihak debitor kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak kreditor. Selain itu terdapat hal menarik dimana ditemukan fakta adanya pengalihan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga sebagaimana putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Blora dalam Putusan Pidana Nomor 73/Pid.sus/2012/PN.Blora jo No.1310 K/Pid.sus/2014. Dalam putusan tersebut yang berperkara terkait pengalihan jaminan fidusia yang telah masuk dalam unsur tindak pidana yang mana terdakwa a.n Suyanto pada tanggal 21 Oktober 2011 mengajukan kredit kendaraan bermotor ke perusahaan pembiayaan yaitu FIF dan disetujui oleh Pihak FIF yang sebelumnya telah melakukan prosedural pengajuan kredit yaitu salah satunya pihak FIF telah survey terhadap Suyanto. Namun pada saat proses kredit mulailah terjadi kredit macet yang sampai pihak FIF melakukan penagihan pada bulan Juni 2012, yang pada saat itu pihak FIF mengetahui bahwa barang kredit telah dialihkan kepada pihak lain pada bulan maret 2012 tanpa surat persetujuan tertulis dari FIF. Karena kejadian tersebut FIF mengalami kerugian sebesar Rp 27.709.725 yang mana hal tersebut dilimpahkan ke proses hukum pidana

karena telah masuk pada unsur pada yang dilakukan oleh Suyanto sebagai pihak debitur.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk itu Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“Aspek Pidana Pada Pengalihan Jaminan Fidusia Sebagai Dasar Putusan Pada Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 73/Pid.sus/2012/PN.Blora jo No.1310 K/Pid.sus/2014 jo No.02/Pid/2013/PT.Smg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apa aspek pidana pada pengalihan yang terjadi pada jaminan fidusia sebagai dasar putusan pada proses peradilan?
2. Apa kendala dalam optimalisasi hukum pidana pada implementasi proses peradilan pidana terhadap kasus pengalihan jaminan fidusia?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengalihan jaminan fidusia pada putusan Nomor.73/Pid.sus/2012/PN.Blora jo No.02/Pid/2013/PT.Smg jo No.1310 K/Pid.sus/2014?

---

<sup>7</sup>Putusan Nomor 73/Pid.sus/2012/PN.Blora jo No.02/Pid/2013/PT.Smg jo No.1310 K/Pid.sus/2014

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek pidana pada pengalihan yang terjadi pada jaminan fidusia sebagai dasar putusan pada proses peradilan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam optimalisasi hukum pidana pada implementasi proses peradilan pidana terhadap kasus pengalihan jaminan fidusia;
3. Untuk mengetahui, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengalihan jaminan fidusia pada putusan Nomor.73/Pid.sus/2012/PN.Blora jo No.1310 K/Pid.sus/2014 jo No.02/Pid/2013/PT.Smg.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuaan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan persoalan pengalihan jaminan fidusia;

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengetahuan terkait unsur-unsur pidana yang melekat pada perjanjian jaminan fidusia sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh elemen masyarakat maupun penegak hukum.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1.Aspek Tindak Pidana**

Dalam hukum positif, tindak pidana itu digambarkan sebagai suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Selain itu, di tengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah “kejahatan”, yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana. Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan pelaku, yang penting tidak hanya bagian-bagian dari suatu perbuatan itu seperti yang diuraikan dalam delik, akan tetapi juga harus diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang atau asas-asas hukum yang umumnya diterima. Syarat-syarat tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana. Dari dulu hingga sekarang ini ada beberapa sarjana hukum yang mempergunakan istilah “unsur” untuk bagian-bagian dari tindak pidana.

Menurut Van Bemmelen agar lebih jelas sebaiknya diadakan perbedaan antara bagian dan unsur yang mana kata ‘bagian’ hanya dipergunakan jika kita berurusan dengan bagian-bagian perbuatan tertentu, seperti yang tercantum dalam uraian delik dan mempergunakan kata “unsur” untuk syarat yang diperlukan untuk dapat

dipidanannya suatu perbuatan dan si pelaku dan yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang dan asas hukum umum.<sup>8</sup>

Agar suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dihukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari delik sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam undang-undang dan juga merupakan suatu tindakan melawan hukum sebagai syarat-syarat pokok dari suatu delik.

Syarat-syarat pokok dari suatu delik menurut PAF Lamintang adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedangkan syarat-syarat penyerta seperti yang dimaksud diatas itu merupakan syarat yang harus terpenuhinya setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.<sup>9</sup>

Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai syarat dapat dihukumnya seseorang yaitu apabila perbuatannya itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancamkan, tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Perbuatan pidana tidak dapat

---

<sup>8</sup> Van Bemmelen, **Hukum Pidana 1**, Bina Cipta, Bandung, 1984, h.99.

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.187

dipisahkan dari kesalahan dan dari pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.

## **2. Perjanjian**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>10</sup> Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>11</sup>

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan atau terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga**, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, h. 458

<sup>11</sup> Sudarsono, **Kamus Hukum**, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 363

perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.<sup>12</sup>

Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut. Apabila kembali kepada peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Bab II Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” secara jelas terlihat bahwa undang-undang memberikan pengertian yang sejajar antara kontrak dan perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak diartikan lebih kurang sama. Dengan demikian segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak. Dalam hal ini penulis setuju dengan pengertian yang tercantum dalam judul Bab II Buku Ketiga KUH Perdata. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan kata “perjanjian” untuk mewakili kata-kata perjanjian atau kontrak.

### **3. Jaminan Fidusia**

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa romawi fides yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam terminologi belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht* (F.E.O.) yaitu penyerahan hak

---

<sup>12</sup> Mariam Darus, **KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan**, PT. AlumiBandung. 2005, h. 89.



milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*.<sup>13</sup>

Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitor), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.<sup>14</sup>

Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Kemudian kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

#### **4. Pengalihan Jaminan Fidusia**

Perjanjian pemberian jaminan fidusia sama seperti perjanjian penjaminan lain, yang merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak

---

<sup>13</sup> H. Salim HS, **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.10.

<sup>14</sup> Hamzah Dan Senjum Manulang, **Hukum Jaminan**, Rineka Cipta, Jakarta, h.63.

untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian *accessoir* mempunyai ciri-ciri: tidak bisa berdiri sendiri, ada atau lahirnya, berpindahya dan berakhirnya bergantung dari perjanjian pokoknya. Mengenai fidusia sebagai perjanjian *accessoir*, dijelaskan Munir Fuady lebih lanjut sebagai berikut yaitu sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotek atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *accessoir* (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah perjanjian *accessoir* itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti atau membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini yang merupakan perjanjian pokok adalah hutang piutang. Karena itu konsekuensi dari perjanjian *accessoir* ini adalah jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* juga ikut menjadi batal.<sup>15</sup>

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas hutang dengan Jaminan Fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 19

Dengan adanya *cession* ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

#### **5. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)**

Komar Andasmita mendefinisikan bahwa *leasing* adalah menyangkut perjanjian-perjanjian yang dalam mengadakan kontrak bertitik pangkal dari hubungan tertentu diantara lamanya suatu kontrak dengan lamanya pemakaian (ekonomis) dari barang yang merupakan objek kontrak dan disepakati bahwa pihak yang satu (*lessor*) tanpa melepaskan hak miliknya menurut hukum berkewajiban menyerahkan hak nikmat dari barang itu kepada pihak lainnya (*lessee*) sedangkan *lessee* berkewajiban membayar ganti rugi yang memadai untuk menikmati barang tersebut tanpa bertujuan untuk memilikinya (*juridichie eigendom*).<sup>16</sup>

*Leasing* adalah suatu perjanjian dimana *Lessor* menyediakan barang (*asset*) dengan hak penggunaan alih *Lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Berdasar SK Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk

---

<sup>16</sup> Sri Susilo, **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, Salemba, Jakarta, 2001, h.221

penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.<sup>17</sup>

The Equipment Leasing Association di Inggris mendefinisikan tentang : *leasing* adalah kontrak antara lessor dan lessee penyediaan suatu jenis barang (*asset*) tertentu langsung dari pabrik atau agen terjual oleh *lessee*. Hak kepemilikan atas barang tetap pada *lessor*, hak pakai atas barang ada pada *lessee* dengan membayar sewa guna yang jumlah dan jangka waktunya telah ditetapkan. Menyangkut pengertian leasing dapat dikemukakan definisi yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam membicarakan leasing dan jenis usaha yang berkaitan dengannya. *Leasing* adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk penyewaan. Penyewaan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang dimana pihak penyewa (*lessee*) harus membayar uang secara berkala terdiri dari nilai penyusutan suatu objek leasing ditambah bunga, biaya-biaya lain serta profit yang diharapkan *lessor*.

## **6. Peradilan Pidana**

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. atau dengan kata lain bekerjanya institusi kepolisian, institusi

---

<sup>17</sup> Frianto Pandia, **Lembaga Keuangan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h.110-111

kejaksaan, institusi kehakiman, hingga diakhiri institusi lembaga pemasyarakatan. yang mempunyai tujuan dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*Prevention Of Crime*) baik jangka pendek, yaitu resosialisasi kejahatan, jangka panjang, yaitu pengadilan kejahatan serta jangka panjang, yaitu kesejahteraan sosial.

Peradilan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, mengenai tugas negara dalam rangka menegakkan keadilan guna mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.<sup>18</sup> Peradilan pidana adalah runtunan atau rentetan yang menunjukkan mekanisme atau cara kerja untuk mencari dan mendapatkan suatu pembenaran dalam suatu perkara pidana.<sup>19</sup>

Proses peradilan pidana agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya kerjasama atau koordinasi masing-masing lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Proses peradilan suatu perkara pidana melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Tahap penyidikan oleh aparat kepolisian;
- b. Tahap penuntutan oleh jaksa (penuntut umum);
- c. Tahap pemeriksaan di pengadilan.<sup>20</sup>

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka *Het Herziene Regement*

---

<sup>18</sup> Zainul Bahri, **Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik**, Bandung, Angkasa, 1996, h.240.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Ratna Nurul Afifah, **Barang Bukti Dalam Proses Pidana**, Jakarta: SinarGrafika, 1989, h.122.

(Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>21</sup>

## **7. Putusan Hakim**

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>22</sup>

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala

---

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System)Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme**, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, h.24.

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi,**Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek peradilan**, MandarMaju, 2007, h.127

sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
2. Tiap putusan pengadilan ditanda tangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang;
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Jaminan**

Lembaga-lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada pihak ketiga, haruslah memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan yang baik termasuk resiko yang harus dihadapi atas pengembalian pembiayaan.<sup>23</sup> Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank atau lembaga-lembaga

---

<sup>23</sup> Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, (Jakarta: Kencana, 2005) , h. 68

keuangan harus melakukan penilaian yang seksama baik terhadap watak, kemampuan modal, agunan maupun prospek usaha pihak ketiga.

Untuk itu perlu diketahui tentang konsep jaminan itu sendiri. Jaminan atau yang lebih dikenal dengan agunan adalah harta benda milik pihak ketiga atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jadi pihak ketiga yang telah terikat, mempunyai kewajiban untuk membayar. Jaminan tidak hanya bersifat materil misalnya bangunan, tanah kendaraan, tetapi juga bersifat immaterial misalnya jaminan perorangan.<sup>24</sup>

Menurut Hasanuddin Jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kreditur karena pihak debitur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>25</sup> Sehingga pihak yang telah melakukan pemberian kredit kepada pihak debitur, maka debitur harus mengembalikan atau memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak kreditur bisa menahan jaminan tersebut.

Ada beberapa pendapat tentang jaminan yang terdapat di dalam literature hukum, yaitu :

---

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, **Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, (Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama, 2003) h. 281

<sup>25</sup> Hasanuddin Rahman, **Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia**,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) h.175



- a) Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seseorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk meminjam kewajibannya dalam suatu perikatan;<sup>26</sup>
- b) Sri Soedewi Masjhoen Sofwan berpendapat bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberli dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit;<sup>27</sup>
- c) Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat 11 yang berbunyi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan

---

<sup>26</sup> Mariam Darus Badruzaman, **Aneka Hukum Bisnis**, Cet. 2, (Bandung : PT. Alumni, 2005), h.12

<sup>27</sup> Indrawati Soewarso, **Aspek Hukum Jaminan Kredit**, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 2002),h.9

fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>28</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>29</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan

---

<sup>28</sup> Dominikus Rato, **Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, 2008, h.158

bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>30</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>31</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>32</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum

---

<sup>30</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, **Kamus Istilah Hukum**, Jakarta, 2009, h.385.

<sup>31</sup> Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.23.

<sup>32</sup> Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>33</sup>

### 3. Teori Pidana

Dalam membenarkan penjatuhan pidana, teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>34</sup> Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

#### 1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus

---

<sup>33</sup>**Ibid**, h.95.

<sup>34</sup>Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumi, Bandung, 2002, h.33.

dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>35</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>36</sup>

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

## 2) Teori tujuan atau relatif (*doeltheorien*)

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang

---

<sup>35</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 2005.

<sup>36</sup> Samosir, Djisman, **Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia**, BinaCipta, Bandung, 1992.

yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>37</sup>

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan). Melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b) Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah

---

<sup>37</sup>Muladi, **Op.Cit**, 2002.

laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu:

- a. Pengaruh pencegahan;
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi:<sup>38</sup>

- a. Menegakan Kewibawaan;
- b. Menegakan Norma;
- c. Membentuk Norma.

### 3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>39</sup> Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu

---

<sup>38</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Op.Cit**, 2005.

<sup>39</sup>Samosir, Djisman, **Op.Cit**, 1992.

pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>40</sup>

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum;<sup>41</sup>
- b) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat;
- c) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>42</sup>

## G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam

---

<sup>40</sup>Muladi, **Op.Cit**, 2002

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, **Pidana Dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 135-137.

<sup>42</sup> Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi**, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.



menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syara-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (*perundang-undangan/statute approach*).<sup>43</sup> Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>43</sup> Johny Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, (Bayumedia: Malang,2006), h.295

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>44</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang terkait aspek pidana pada pengalihan jaminan fidusia sebagai dasar putusan pada proses peradilan pidana.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
  - a. Norma dan kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>44</sup>Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif**, (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2004), h.10

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- f. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **Studi Pustaka atau Studi Dokumen**

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

## **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Jaminan Fidusia, Tinjauan Umum Perusahaan Pembiayaan, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana, Pengalihan Jaminan Fidusia dalam Sudut Pandang Hukum Islam

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: aspek pidana pada pengalihan yang terjadi pada jaminan fidusia sebagai dasar putusan pada proses peradilan, kendala dalam optimalisasi hukum pidana dalam implementasinya pada proses peradilan pidana terhadap kasus pengalihan jaminan fidusia, dan pertimbangan

hakim dalam memutus perkara pengalihan jaminan fidusia pada putusan Nomor.73/Pid.sus/2012/PN.Blora jo No.02/Pid/2013/PT.Smg jo No.1310 K/Pid.sus/2014.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.